



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT** NIK : 7109082809870001, Tempat Tanggal Lahir : Kawahang, 28 September 1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUASA HUKUM PENGUGAT Advokat pada Kantor Hukum Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 September 2024 register nomor 286/SK/2024/PN Bit sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT** Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Lingkungan IV RT/RW 006/004 Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota, Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya 13 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register /Pdt.G/2024/ tertanggal 16 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan perkawinan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang diberkati pernikahan secara Kristen pada tanggal 24 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam tanda bukti Akta Perkawinan Nomor. 7171CPK201401994 yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 30 Mei 2014;
2. Bahwa sebagaimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semenjak awal pernikahan hanya sebatas di paksakan yang dalam arti pernikahan antara kedua belah Pihak di paksakan oleh keluarga besar dari TERGUGAT sehingga dapat di simpulkan kedua belah pihak yang mulanya tidak terjalin hubungan yang semestinya dalam hal ini para pihak dari anggota keluarga besar dari PENGGUGAT tidak tau awal mula pernikahan hanya sebatas informasi bahwa selaku PENGGUGAT sudah menikah;
3. Bahwa sebagaimana ikatan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT meskipun di paksakan selaku PENGGUGAT yang berstatus sebagai Bapak dan Pemimpin Rumah tangga tersebut tetap membiayai sesuai dengan layaknya pasangan suami istri dan harus di inggat pernikahan kedua belah Pihak adalah sah;
4. Bahwa sebagaimana dengan berlangsungnya pernikahan serta mulanya berumah tangga kedua belah PIHAK antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terbiasa akan berlangsungnya rumah tangga tersebut sehingga kedua belah PIHAK di karuniai 1 Orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sesuai dengan Bukti Akta Kelahiran dengan nomor. 7109-LU-29122014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 29 Desember 2014 Maka dengan adanya anak pertama ikatan yang kuat mulai terjalin sehingga selaku PENGGUGAT menjadi sangat menyayangi TERGUGAT dan anak tercinta;
5. Bahwa semasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dimana di hadirkan buah hati menimbulkan perubahan yang signifikan dimana kedua belah pihak semakin erat dan saling mendukung dalam arti layaknya rumah tangga yang semestinya (HARMONIS);
6. Bahwa sebagaimana dalam perjalanan rumah tangga pada tahun 2016 selaku TERGUGAT mulai menunjukkan sifat perubahan yang begitu tiba-

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba yang dimana selaku TERGUGAT selalu menyalakan perbuatan-perbuatan dari PENGGUGAT dan ternyata dalam hal ini selaku TERGUGAT di paksakan oleh keluarga besar untuk menceraikan PENGGUGAT yang maksud serta tujuan memutar balikan fakta dimana selaku PENGGUGAT tidak mementingkan keluarga dan dimana selaku PENGGUGAT ternyata sudah tidak di akui semenjak semasa perijodohan tersebut ;

7. Bahwa sebagaimana dalam hal ini selaku TERGUGAT hanya mengikuti instruksi dari keluarga besar serta orang tua dari TERGUGAT dimana perkataan perkataan dari orang tua TERGUGAT sudah di dengar oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa pada saat permasalahan itu memuncak selaku PENGGUGAT masih bersikap tenang dan tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, seiring berjalannya waktu sudah bukan lagi permasalahan yang dimana pihak ketiga mencampuri permasalahan tersebut melainkan selaku TERGUGAT sendiri dengan lancang dan tegas ingin berpisah dengan PENGGUGAT yang dimana maksud tujuan tersebut selaku TERGUGAT sudah tidak nyaman dengan PENGGUGAT yang dalam arti selaku TERGUGAT selalu melayangkan perkataan alangka baiknya selaku TERGUGAT berpasangan dengan orang lain akan tetapi selaku PENGGUGAT selalu berfikir akan permasalahan serta perilaku yang di tunjukan oleh TERGUGAT;
9. Bahwa pada tahun 2022 selaku TERGUGAT dengan tegas serta mengeluarkan komitmen dengan lisan yang diman selaku TERGUGAT akan angkat kaki dan keluar dari rumah yang di tempati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sangat di sayangkan rumah tersebut masih dalam status kepemilikan orang tua TERGUGAT untuk itu dengan lapang dada selaku PENGGUGAT keluar dari rumah tersebut dan yang pastinya selaku TERGUGAT sudah di amankan oleh orang tua TERGUGAT dan lebih parahnya lagi permasalahan kedua belah pihak di support oleh anggota keluarga dari TERGUGAT yang dimana selalu melayangkan kata-kata harus berpisah lebih baik dan dimana kata-kata tersebut sudah memastikan TERGUGAT dengan begitu komitmen harus meninggalkan PENGGUGAT;
10. Bahwa dimana selaku PENGGUGAT melayangkann gugatan di pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung hubungan antara PENGGUGAT sudah tidak memiliki kepastian dan sudah sejak dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak 1 atap;

11. Bahwa sebagaimana dengan permasalahan yang sudah tidak memiliki jalan keluar dan dimana menjaga Kesehatan Fisikis dari PENGUGAT demi dan untuk memperjelas status maka selaku PENGUGAT meminta agar dapat di kabulkan di Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung ;
12. Bahwa semasa dalam kepengurusan mengingat segala bentuk dokumen sudah di musnakan oleh TERGUGAT maka dengan begitu banyak Kesimpulan selaku PENGUGAT mengajukan Permohonan untuk dimana pegangan Fotocopy bukti selaku PENGUGAT dan TERGUGAT pernah menikah dan akan melangsungkan Perceraian di Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kkota Bitung maka selaku PENGUGAT mengajukan Permohonan Pada tanggal 23 September 2024 untuk dimana Fotocopy yang di pegang penggugat dapat di jadikan bukti pegangan sebagai asli dan dimana permohonan tersebut di kabulkan dan memang benar pernikahan tersebut tercatat dalam buku register dalam pencatatan Sipil Kota Manado dan benar adanya pernikahan tersebut adalah sah dan belum di batalkan;
13. Bahwa sebagaimana dengan upaya-upaya dari Penggugat dan permasalahan yang menimpa PENGUGAT dalam rumah tangga yang di jalankan oleh PENGUGAT kiranya sudah tidak lagi dapat di pertahankan untuk itu dalam UU Perkawinan Nomor I Tahun 1974 sudah tidak dapat di penuhi;
14. Bahwa atas perselisihan terus menerus sebagaimana Penggugat uraikan di atas beserta alasan-alasan telah memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan gugatan Perceraian dimana perkawinan seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amankan oleh UU Perkawinan Nomor I Tahun 1974 tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia lahir dan batin maka Penggugat Memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk memutuskan Perkawian Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian;

## PETITUM :

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tanda bukti laporan perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Mandao Provinsi Sulawesi utara dengan AKTA PERKAWINAN yang tercatat Tanggal 24 Mei 2014 serta di sahkan pada tanggal 30 Mei 2014 dikuatkan oleh Putusan Perkara Nomor sebagai Bukti Fotocopy AKTA PERKAWINAN adalah Sah yang terdaftar di Nomor register Dinas Pencatatan Sipil Manado Kartu Keluarga Nomor 7 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertulis keterangan Kawin dan tercatat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk di catat dalam Buku register yang di peruntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara paling Lambat Enam Puluh Hari(60) sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk di terbitkannya AKTA PERCERAIAN
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0001 atas nama PENGGUGAT bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8103100 atas nama PENGGUGAT bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Mei 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : Pdt.P/2024 bermeterai cukup, tanpa asli selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31 tanggal 29 Desember 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung dan dicatat oleh Capil Kota Bitung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam percek coker dimana keluarga Tergugat lebih banyak intervensi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dengan adanya percek coker Tergugat sendiri sering mengungkapkan ingin berpisah sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
  - Bahwa pada tahun 2022 Tergugat dengan tegas akan keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat namun karena rumah tersebut masih milik dari orang tua Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;
  - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

## 2. Saksi II :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung dan dicatat oleh Capil Kota Bitung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam percek coker dimana keluarga Tergugat lebih banyak intervensi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dengan adanya percek coker Tergugat sendiri sering mengungkapkan ingin berpisah sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
  - Bahwa pada tahun 2022 Tergugat dengan tegas akan keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat namun karena rumah tersebut masih milik dari orang tua Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;
  - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 24 Mei 2014 dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt Ny E. B Sahanggamu., S.Th;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam percek coker dimana keluarga Tergugat lebih banyak intervensi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan adanya percek coker Tergugat sendiri sering mengungkapkan ingin berpisah sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat dengan tegas akan keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat namun karena rumah tersebut masih milik dari orang tua Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Suniati Ruitang dan Saksi Adolfina Rahakbau yang bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 30 Mei 2014 (*vide bukti P-3*) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Manado pada tanggal 4 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan dengan tata cara agama Kristen di hadapan Pdt Ny E.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sahanggamu., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fotokopi Salinan Putusan Nomor :  
(bukti P-4) dimana dalam penetapan ditetapkan bahwa Putusan  
Perkara Nomor 42 adalah sebagai Bukti Fotocopy AKTA  
PERKAWINAN adalah Sah yang terdaftar di Nomor register Dinas Pencatatan  
Sipil Manado Kartu Keluarga Nomor yang di Keluarkan  
oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan  
Sitiro Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertulis keterangan Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis  
Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah  
dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2  
Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
*oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah  
sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan  
Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan  
Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang  
dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat  
mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis  
Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-  
alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi  
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-  
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di  
luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang  
lebih berat yang membahayakan pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada posita angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) :

9. Bahwa pada tahun 2022 selalu TERGUGAT dengan tegas serta mengeluarkan komitmen dengan lisan yang diman selaku TERGUGAT akan angkat kaki dan keluar dari rumah yang di tempati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sangat di sayangkan rumah tersebut masih dalam status kepemilikan orang tua TERGUGAT untuk itu dengan lapang dada selaku PENGGUGAT keluar dari rumah tersebut dan yang pastinya selaku TERGUGAT sudah di amankan oleh orang tua TERGUGAT dan lebih parahnya lagi permasalahan kedua belah pihak di support oleh anggota keluarga dari TERGUGAT yang dimana selalu melayangkan kata-kata harus berpisah lebih baik dan dimana kata-kata tersebut sudah memastikan TERGUGAT dengan begitu komitmen harus meninggalkan PENGGUGAT
10. Bahwa dimana selaku PENGGUGAT melayangkann gugatan di pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung hubungan antara PENGGUGAT sudah tidak memiliki kepastian dan sudah sejak dari Tahun 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak 1 atap;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 31801/Pdt/1958 yang memuat kaidah hukum, pengertin cekcok yang terus

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu." Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "gugatan tersebut dalam ayat (1)" adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun. Selanjutnya, karena Pasal 22 mengandung frasa "setelah mendengar pihak keluarga ...", maka ditafsirkan pihak yang berperkara harus menghadirkan keluarga sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya oleh hakim. Alasan cerai dalam Pasal 19 huruf f memiliki suatu kekhususan apabila dibandingkan dengan alasan cerai lain dalam Pasal 19, karena terdapat kewajiban untuk menghadirkan keluarga sebagai saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas, senada juga dengan :

- **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang memuat kaidah hukum** : "Putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.";
- **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang memuat kaidah hukum** : "Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (vide Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg). Rumusan ini merupakan penyempurnaan Hasil Rapat Kamar Perdata, tanggal 14-16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, Sub Kamar Perdata Nomor XVI.";
- **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 yang memuat kaidah hukum** : "Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan di atas, Penggugat menghadirkan Saksi I yang merupakan sepupu Penggugat dan juga Saksi II merupakan teman Penggugat yang tentunya mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam percek cogan dimana keluarga Tergugat lebih banyak intervensi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan adanya percek cogan Tergugat sendiri sering mengungkapkan ingin berpisah sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Tergugat dengan tegas akan keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat namun karena rumah tersebut masih milik dari orang tua Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah tersebut dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022 sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dikarenakan pertengkaran yang terus menerus karena permasalahan Tergugat sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tanda bukti laporan perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Manado Provinsi Sulawesi utara dengan AKTA PERKAWINAN Nomor \_\_\_\_\_ yang tercatat Tanggal 24 Mei 2014 serta di sahkan pada tanggal 30 Mei 2014 d kuatkan oleh Putusan Perkara Nomor \_\_\_\_\_ sebagai Bukti Fotocopy AKTA PERKAWINAN adalah Sah yang terdaftar di Nomor register Dinas Pencatatan Sipil Manado Kartu Keluarga Nomor \_\_\_\_\_ yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertulis keterangan Kawin dan tercatat *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menunjuk pada Peraturan tersebut perlu untuk memerintahkan pada Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian sehingga dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan dengan penambahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yakni Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara paling lambat enam puluh hari (60) sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkannya Akta Perceraian oleh karena ditentukan dalam Pasal 40 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum angka 1 (satu) gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tanda bukti laporan perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Mandao Provinsi Sulawesi utara dengan Akta Perkawinan Nomor yang tercatat Tanggal 24 Mei 2014 serta di sahkan pada tanggal 30 Mei 2014 di kuatkan oleh Putusan Perkara Nomor /Pdt.P/2024/PN Bit sebagai Bukti Fotocopi Akta Perkawinan adalah Sah yang terdaftar di Nomor register Dinas Pencatatan Sipil Manado Kartu Keluarga Nomor 31601460 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertulis keterangan Kawin dan tercatat *Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya*;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara paling lambat enam puluh hari (60) sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk di terbitkannya Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, JUBAIDA DIU., S.H dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dalam persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NOVA HABIBIE., S.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE., S.H

## Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp150.000,-
3. Panggilan	R
4. Sumpah	Rp50.000,-
5. PNBP	Rp20.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp